

**PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
UMUM 2024 MENURUT QANUN ACEH NO.12 TAHUN 2016
TENTANG PILKADA ACEH
(Studi Di Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ROSI ULANDARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM. 200105034

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PEMENUHAN HAK DISABILITAS UNTUK MEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM 2024 MENURUT QANUN ACEH NO.12 TAHUN 2016
TENTANG PILKADA ACEH
(Studi Di Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

ROSI ULANDARI.

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 200105034

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038


Azmil Umur, M. A
NIP. 197903162023211008

**PEMEMUHAN HAK-HAK DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM
2024 MENURUT QANUN ACEH NO.12 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA
ACEH**

(Studi Di Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: jum'at/10 Januari 2025

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038

Azmil Umur, M. A
NIP. 197903162023211008

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Bukhari Ak, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004

Bustaman Usman, S.HI., M.A.
NIP. 197805102023211011

Mengetahui,



**Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 1978091720091210006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama/NIM : Rosi Ulandari/2001050334
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 30 Desember 2024

Yang menyatakan



Rosi Ulandari
NIM: 200105034

ABSTRAK

Nama/NIM : Rosi Ulandari/2001050334
Judul : Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Dalam Pemilihan Umum
2024 Menurut Qanun Aceh No.12 Tahun 2016 Tentang
Pilkada Aceh (Studi Di Kabupaten Aceh Barat Daya)
Tanggal Sidang : 10 Januari 2025
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M. A
Kata Kunci : Disabilitas, Hak, Pemilu

Pemilihan umum merupakan bagian penting dari demokrasi yang menjamin partisipasi politik seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, pemilih disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilih secara optimal. Dengan rumusan masalah, yaitu; Bagaimana peran KIP dan organisasi non-pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak memilih Disabilitas?, dan Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi Disabilitas dalam melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan umum?. Penelitian ini berfokus pada hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemilih disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemilih disabilitas dalam pemilu serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan pemilu yang lebih inklusif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke instansi terkait, juga menggunakan data dari bahan kepustakaan. Beberapa isu utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara, kurangnya fasilitas pendukung seperti panduan visual atau audio, serta minimnya pelatihan petugas pemilu untuk memahami kebutuhan khusus pemilih disabilitas. Selain itu, tantangan sosial seperti stigma dan diskriminasi turut memperburuk keterbatasan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu. Namun, di beberapa aspek, bantuan untuk pemilih disabilitas telah tersedia, seperti kemudahan akses tertentu yang diberikan oleh petugas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kekurangan, upaya inklusi terus dilakukan dan memberikan dampak positif.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 Menurut Qanun Aceh No.12 Tahun 2016 Tentang Pilkada Aceh (Studi Di Kabupaten Aceh Barat Daya)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Dr. Bukhari, S. Ag.,M.A selaku Penasehat Akademik
5. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama
6. Azmil Umur, M. A selaku pembimbing kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry
8. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan untuk Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Azhar dan Ibunda Agusniar. Ayah, Terima kasih telah menjadi pilar kokoh yang selalu mendukung dan melindungi. Ibu, terima kasih telah menjadi sumber cinta dan kasih sayang yang tak pernah habis yang telah memberikan segalanya waktu, tenaga, dan bahkan mimpi kalian agar penulis bisa tumbuh dengan baik, dengan penuh cinta dan perhatian.
11. Kepada saudara kandung saya Ns. Rifal Hardian, S. Kep terimakasih atas doa yang telah abang berikan.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terdekat penulis yang terus

memberikan motivasi, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

13. Penulis ucapkan semangat kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara, semoga ilmu yang kita dapatkan selama ini dapat berguna bagi nusa bangsa.
14. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Rosi Ulandari. Seorang anak bungsu yang berjalan menuju usia 22 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih ya telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya tantangan rintangan yang alam semesta berikan. Terimakasih kamu hebat saya bangga dengan atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup mu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik buat dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 30 Desember 2024

Penulis

Rosi Ulandari
NIM. 200105034

TRANSLITERASI

**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987**

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ع	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
ك	Khā'	kh	ka dan ha	ن	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ر	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	و	Mūm	m	Em
س	Rā'	r	Er	و	Nūn	n	En
ص	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
ط	Sīn	s	es	و	Hā'	h	Ha
گ	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	و	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	A
	<i>kasrah</i>	I	I
	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...و	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

... َ ُ ّ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
-----------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَتْ -*kataba*
 فَعَمَّ -*fa'ala*
 زُكِرَتْ -*zukira*
 تَزَوَّجَتْ -
 يَذْهَبُ عَيْلًا -
 سَأَلَ -*kaifa*
 هَلَّ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... َ ُ ّ ِ ٓ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
... ِ ٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
... ِ ٓ ُ ّ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَتْ -*qāla*
 رَامَتْ -*ramā*
 قَالَتْ -*qāla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَاوْدَ أَهْلِ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*

-raud atul atfāl

أَنَّ مَدِيْنَةَ الْمُنَاوِرَاتِ خَالِدٌ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

عَهْدٌ - *ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَا - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعِيْ - *nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَاتِ - *as-sayyidatu*

السُّمِّ - *asy-syamsu*

الْقَلَمِ - *al-qalamu*

اَنْجَدُّعُ -al-badī'u
اَنْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

رَاْ كُزُونَا -ta' khuzūna
اَنْءَاْ -an-nau'
شَاْ -syai'un
اِنْنا -inna
اِنْشُدْ -umirtu
اَكْمَاْ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ لَكٰفِرٌ ۗ اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ لَكٰفِرٌ ۗ
-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ لَكٰفِرٌ ۗ اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ لَكٰفِرٌ ۗ
-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
-Fa auful-kaila wal- mīzān
اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ الْكٰفِيْلَ ۗ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ الْكٰفِيْلَ ۗ
-Ibrāhīm al-Khalīl
-Ibrāhīmul-Khalīl
اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ لَكٰفِرٌ ۗ اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ لَكٰفِرٌ ۗ
-Bismillāhi majrahā wa mursāh
اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ لَكٰفِرٌ ۗ اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ لَكٰفِرٌ ۗ
-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man
istaṭā'a ilahi sabīla
اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ لَكٰفِرٌ ۗ اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ لَكٰفِرٌ ۗ
-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

أَيُّ يَدِّ ذِ الْأَسْعُ لْ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
أَنْطَرَتْ ذِ أَوْطَعِ نَهَبِ طِ	-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi
لَنْهَزِ وَتُكَلِّجُ بُبِ سَكَا	- lallaḏī bibakkata mubārakkan
لِالسَّبِيهِ لِرِ أَوْصَلِ لِسَاءِ	-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu
	-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu
لِلْأَفْكِ لُحُومِ	-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni
لِنُدُّ ذِ وَهْ سَبِيَةِ عِبِ	-Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلْأَفْكِ لُحُومِ	-Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb
لِلْأَفْكِ لُحُومِ	-Lillāhi alOamru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
لِلْأَفْكِ لُحُومِ	-Wallāha bikulli syai 'in 'alīm

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....
Lampiran 2: Surat Pemohonan Melakukan Penelitian.....
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4: Daftar Gambar



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	21
A. Pengertian dan Sejarah Lembaga KPU	21
B. Kedudukan dan Kewenangan KPU Kabupaten Abdyia	25
C. Pengertian dan Macam-Macam Disabilitas	31
D. Dasar Hukum Yang Mengatur Hak Hak Penyandang Disabilitas	34
E. Teori Siyasa	36
BAB TIGA PEMENUHAN HAK DISABILITAS UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN ABDYA ...	40
A. Profil KPU Kabupaten Abdyia	40
B. Mekanisme Pemilihan Umum Oleh Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Abdyia Dan Hambatan Hambatannya.....	41
C. Hambatan yang dihadapi oleh Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Abdyia	48
D. Analisis Hambatan yang dihadapi oleh Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Abdyia	51
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60

B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
RIWAYAT HIDUP PENULIS	67
LAMPIRAN.....



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menggunakan sistem demokrasi, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat.¹ Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi negara tersebut.

Pemilihan umum (pemilu) memiliki urgensi yang tinggi dalam sistem demokrasi, termasuk dalam perspektif Islam. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang adil dan bertanggung jawab, yang merupakan prinsip penting dalam Islam. Dalam Islam, pemimpin diharapkan menjalankan amanah dengan adil dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan siyasah dusturiyah, atau politik konstitusional, yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, umat Islam dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas sesuai dengan ajaran Islam.

Urgensi pemilu juga terlihat dalam kemampuan menyediakan mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, yang penting untuk menjaga stabilitas dan kedamaian dalam negeri. Dalam sejarah Islam, kita melihat contoh seperti pemilihan Khalifah melalui musyawarah (syura), yang mencerminkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Pemilu modern, meskipun dengan format yang berbeda, tetap mempertahankan esensi dari syura, yakni konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin. Dengan pemilu yang adil dan transparan, proses pergantian kepemimpinan dapat dilakukan tanpa konflik,

¹ <https://fisip.umsu.ac.id/2023/07/26/demokrasi-di-indonesia-pengertian-dan-sejarahny/>

menjaga kesatuan umat, dan menghindari fitnah serta kerusuhan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam al-Qur'an dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisa: 59)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa imam adalah pemimpin atau teladan. Nabi Ibrahim as ditetapkan oleh Allah Swt menjadi pemimpin dan teladan, baik dari kedudukannya sebagai rasul maupun bukan. Lebih lanjut Quraish Shihab menambahkan mendengar anugerah ilahi itu maka Nabi Ibrahim as berkata: “saya mohon juga Engkau jadikan pemimpin dan teladan-teladan dari keturunanku.” Allah Swt berfirman: “Janjiku ini tidak mendapatkan orang-orang yang zalim,” dari ayat ini dapat kita pahami bahwa kepemimpinan dan keteladanan adalah bersumber dari Allah Swt dan bukanlah suatu anugerah berdasarkan garis keturunan, kerabat atau hubungan darah.²

Ayat ini menetapkan bahwa taat kepada Allah Swt merupakan pokok, demikian juga taat kepada Rasulullah Saw karena beliau diutus oleh Allah

² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, Jilid 1, 319.

Swi. Sedangkan taat kepada *ulil amri minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah Swi dan Rasulullah Saw. Karena itu, lafaz taat tidak diulangi ketika menyebut *ulil amri*, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasulullah Saw untuk menetapkan bahwa taat kepada *ulil amri* ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah Swi dan Rasulullah Saw. Sesudah menetapkan bahwa *ulil amri* itu adalah “*minkum*” dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat imam.

Berpartisipasi dalam Pemilu, baik sebagai pemilih ataupun dipilih adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Pemilu diyakini mempunyai arti penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan karena pemilu adalah pelaksanaan dari gagasan demokrasi pemerintah oleh rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.³

Demokrasi juga dipahami sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang suara tunggal melalui yang kita sebut proses pemilu (Pemilihan Umum).⁴ Seperti kita ketahui salah satu peran pemilu yaitu untuk menentukan pemimpin secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Berbicara tentang demokrasi tentunya tidak bisa lepas dari partisipasi politik, karena untuk mewujudkan negara yang demokratis diperlukan partisipasi politik yang aktif dari masyarakat. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun dasar hukum pertama kali pembentukan KPU adalah Ketetapan MPR RO NO.XIV/MPR/1998 tentang perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR RI No.III/MPR/1988 tentang pemilihan umum pada pasal 1 poin 5 Tap MPR RI No. XIV/MPR 1998 di sebutkan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan

³ Thomas T. Pureklolon, *Demokrasi dan Politik Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya, dan Pancasila*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm. 1

⁴ Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, *Governance Reform di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 46

mandiri, yang terdiri atas unsur-unsur partai-partai politik peserta pemilu dan pemerintah, yang bertanggungjawab kepada Presiden.⁵

Pemilu pada masa orde baru dilaksanakan melalui sebuah proses tersentralisasi oleh tangan-tangan birokrasi yang juga berkepentingan merekayasa kemenangan bagi “Partai Milik Pemerintah”.⁶ Setelah reformasi pada tahun 1998 Keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan umum disebut tegas dalam pasal 22E UUD 1945, kedudukannya sebagai penyelenggara pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri dan keberadaannya dijamin dan dilindungi secara konstitusional dalam UUD 1945. KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat bebas dan mandiri, yang pembentukannya diresmikan dengan keputusan Presiden No. 17 tahun 1999. Dalam Pelaksanaan pemilu, KPU hanya bertindak sebagai penyelenggara, sedangkan yang menjadi penanggung jawab adalah Presiden.⁷

Pada pemilihan umum selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2004. Pada tahun ini pertama kali dilaksanakan Pemilu setelah di amandemennya UUD 1945 yang mana didalam nya sudah terdapat beberapa hal seperti adanya pasal pasal tentang Hak Asasi Manusia dan sistem politik Indonesia yang harus dijamin sesuai UUD 1945 adalah sistem politik demokrasi berdasarkan hukum. Pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan selanjutnya dilakukan pemilihan Presiden pertama kali yang dilakukan oleh rakyat yang diikuti oleh lima pasang calon Presiden dan calon wakil Presiden. Adapun landasan hukum dari pelaksanaan pemilu tahun 2004 adalah Undang-undang No. 12 tahun 2003

⁵ Lihat MPR RI, Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1990 s/d 1998 (Jakarta ; Sekretariat Jendral MPR RI, 1999)

⁶ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik & pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta; PT. Fajar Interpratama mandiri, 2014), hlm. 21

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta; Sinar grafika, 2012) hlm.140

tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Serta Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden.⁸

Upaya mewujudkan inklusivitas yang merupakan dapat mengakses pelayanan dan penyaluran hak-hak politik, bebas dari diskriminasi dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh undang-undang. Pemenuhan hak politik Disabilitas dalam pemilihan umum merupakan bagian integral demokrasi. Suatu pemerintahan dianggap demokratis apabila rakyat berpartisipasi didalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan, warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga Negara bisa dibagi dua mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.⁹

Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kepribadian politik menurut Ramlan merupakan pengaruh pokok dari pendidikan politik pada

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm. 151

⁹ Dewi Sri Lestari, "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah*, 2017, hlm. 3

individu para penyandang disabilitas. Karna itulah, Ramlan meyakini bahwa tidak ada kesadaran politik tanpa adanya kandungan kepribadian politik pada diri individu dan jenis manapun tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik.¹⁰

Horbert McClosky yang dikutip dalam buku Budiardjo seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari wargamasyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum” (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and directly in the formation of public policy*).¹¹

Bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka yang ikut handil didalamnya. Sehingga perlahan-lahan keinginan berpartisipasi menjangkau semua sektor masyarakat laki-laki dan perempuan dan mereka dituntut untuk bersuara terutama pada saat pemilihan umum.¹²

Akan tetapi, banyak anggota Masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi dalam Pemilu, terutama para Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara normal lainnya untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk

hlm 367 ¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019),

¹¹ Ibid. , hlm 367

¹² Ibid. , hlm 368

memilih wakil-wakil mereka serta memilih pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki baik ditingkat pusat melalui Pemilu, maupun ditingkat daerah melalui Pemilukada.

Aksesibilitas sangat diperlukan untuk memudahkan Penyandang Disabilitas dalam Pemilu karena sesungguhnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas adalah hak dasar yang harus diberikan negara kepada mereka. Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan¹³.

Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang cacat tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain ada dalam Pasal 41 yang berisi setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Undang-Undang yang sama diatur pula Pasal 42 yang berbunyi “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak yang sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Jaminan aksesibilitas secara lebih khusus ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 18 yang berbunyi: “hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan

¹³ JISIP UNJA VOL.1 NO.2, Januari-juli 2018, Julita Widya Dwintari, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Hlm. 26

aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu”

Di Provinsi Aceh, pelaksanaan Pilkada diatur dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh. Pasal 65 dari Qanun ini memberikan dasar hukum terkait pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat Aceh, termasuk Kabupaten Kabupaten Abdy. Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, tantangan aktual mungkin timbul dalam mewujudkan partisipasi politik yang setara bagi Disabilitas di tingkat lokal.

Pada tingkat lokal, Kabupaten Kabupaten Abdy menjadi fokus penelitian karena menjadi salah satu wilayah yang mencerminkan realitas pelaksanaan Pilkada di lapangan. Meskipun Qanun Aceh No. 12/2016 memberikan dasar untuk penyelenggaraan pemilihan yang inklusif, perlu dilakukan kajian mendalam terkait bagaimana pelaksanaannya secara konkret, terutama dalam pemenuhan hak memilih Disabilitas, mengingat adanya Pemilihan Umum tahun 2024.

Implementasi Pasal 65 Qanun Aceh No. 12 tahun 2016 tentang Pilkada Aceh, menetapkan landasan bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat provinsi, termasuk Kabupaten Kabupaten Abdy. Namun, meskipun kerangka regulatif telah ditetapkan, tantangan nyata mungkin muncul dalam mewujudkan partisipasi politik yang setara bagi Disabilitas di tingkat lokal.¹⁴ Berdasarkan sumber dari media lokal Haba, DPT (daftar pemilih tetap) disabilitas di Kabupaten Abdy mencapai 1.111 orang.¹⁵ Kehadiran sejumlah besar pemilih disabilitas ini menunjukkan bahwa ada populasi signifikan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan hak-hak mereka. Penelitian ini menjadi penting di Abdy karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pilkada Aceh

¹⁵ <https://www.habaaceh.id/news/dpt-pemilih-disabilitas-di-Kabupaten-Abdy-capai-1-111-orang/index.html> diakses pada 06-06-2024 pukul 11:30 WIB

kebutuhan dan hak-hak pemilih disabilitas ini dipenuhi, baik dalam konteks pemilihan umum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh individu disabilitas. Selain itu, minimnya penelitian sebelumnya tentang pemenuhan hak-hak politik disabilitas di Abdyta menciptakan kesempatan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan memberikan kontribusi baru bagi literatur akademik. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan berdasar bagi pembuat kebijakan lokal untuk meningkatkan inklusivitas dan kualitas hidup bagi individu dengan disabilitas di Abdyta.

Pemenuhan hak politik merupakan fondasi utama dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan mendukung partisipasi setiap warga negara. Dalam konteks Aceh, sebuah provinsi yang memiliki otonomi khusus, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur melalui Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh. Bagian integral dari Qanun ini, khususnya Pasal 65, memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan Pilkada, mencakup hak-hak partisipasi politik bagi semua warga, termasuk Disabilitas. Meskipun kerangka hukum ini memberikan landasan untuk penyelenggaraan Pilkada yang inklusif, tantangan nyata mungkin muncul dalam mewujudkan partisipasi politik yang setara bagi kelompok disabilitas ini.

Menyimak realitas lokal ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kendala-kendala yang dihadapi Disabilitas dalam menjalankan hak politik mereka. Kajian ini tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek legal, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi partisipasi politik.

Pentingnya memastikan hak pilih Disabilitas tidak hanya berkaitan dengan keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga dengan keberlanjutan demokrasi dan representasi yang autentik. Oleh karena itu, evaluasi mendalam

terhadap implementasi Pasal 65 Qanun Aceh di Kabupaten Abdyia menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa Pemilihan Umum 2024 menjadi peristiwa inklusif dan adil bagi seluruh warganya.

Pada konteks yang lebih luas, memahami dinamika pelaksanaan Pilkada Kabupaten Abdyia dapat memberikan pandangan berharga untuk perbaikan regulatif, tindakan pemerintah setempat, dan advokasi masyarakat sipil guna memastikan pemenuhan hak politik menjadi hak yang dijalankan oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait penertiban pengemis dan menuangnya kedalam judul penelitian **“Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 perspektif Qanun Aceh No.12 tahun 2016 tentang Pilkada Aceh (Studi Kasus Kabupaten Abdyia)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran KIP dalam memastikan pemenuhan hak memilih Disabilitas?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Disabilitas dalam melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran KIP dalam memastikan pemenuhan hak memilih Disabilitas dalam konteks pemilihan umum.
2. Hambatan yang dihadapi Disabilitas dalam melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. Berikut penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Pertama skripsi yang diteliti oleh Wiwin Novi Yulinda, NIM. 170105005, Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2017 yang berjudul “*Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*”. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pada skripsi ini dijelaskan bahwa Partisipasi pemilih penyandang disabilitas di kota Banda Aceh pada pemilu masih rendah, dengan hanya 52% pada Pilkada 2017. Penelitian menemukan bahwa hambatan utama adalah kurang optimalnya kerja KIP dalam penyediaan sarana, prasarana, dan pelaksanaan pemilu di lapangan. Fasilitas yang disediakan tidak memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sosialisasi tidak efektif dan tidak menjangkau penyandang disabilitas, serta lokasi TPS sulit diakses. KIP juga menghadapi kendala fasilitas yang tidak memadai dan dana terbatas. Upaya KIP berupa pendataan dan program sosialisasi seperti workshop dan simulasi, namun informasi yang disampaikan kurang jelas. Secara keseluruhan, mekanisme pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di kota Banda Aceh belum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kedua skripsi hasil penelitian Metty Sinta Oppyfia, 11370076, Mahasiswa Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi Uu No. 8 Tahun 2016)*”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan berupa wawancara tak terstruktur atau terbuka. Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada pada skripsi ini menyatakan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan hak politik penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, implementasi undang-undang tersebut dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 menghadapi berbagai problematika. Dari perspektif siyasah syar'iyah, implementasi UU No. 8 Tahun 2016 sudah sesuai dengan prinsip musyawarah dan keadilan sosial melalui pendidikan politik, sosialisasi, dan simulasi bagi pemilih difabel. Prinsip kebebasan juga diwujudkan dengan penggunaan teknologi yang ramah difabel, seperti braille template, TPS aksesibel, dan informasi visual serta pendampingan untuk pemilih difabel. Namun, terdapat kendala dalam sosialisasi yang kurang merangkul semua golongan difabel, kurangnya informasi tentang visi misi paslon, ketidaksesuaian data calon pemilih, dan kurangnya pendamping untuk pemilih difabel rungu atau tuli.

Ketiga skripsi yang diteliti oleh Risky Syahputra , NIM. 190105041, Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2024 yang berjudul “Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Oleh KIP Kota Banda Aceh Menurut Fiqh *Siyasah Tandfiziyah*”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan berupa wawancara tak terstruktur atau terbuka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kesimpulannya Peran dan upaya KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas secara *de jure* sudah terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Akan tetapi secara *de facto* hal tersebut dirasa masih belum maksimal dan belum cukup untuk meningkatkan partisipasi politik

penyandang disabilitas dikarenakan masih ada hambatan seperti apatisme dan keterbatasan aksesibilitas, sehingga memerlukan pengembangan lebih lanjut sehingga meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di masa yang akan datang. Tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah* dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas yang telah direalisasikan KIP juga tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah siyasah tanfidziyah serta telah memberikan dampak positif sehingga mencerminkan nilai-nilai *siyasah tanfidziyah* seperti keadilan (*Al-Adl*), inklusivitas (*Ash-Shura*), dan pemenuhan hak-hak individu dalam pemerintahan (*Huquq al-Insan*).

Keempat Artikel Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, dan Winengku Damarjati, Komisi Pemilihan Umum, tahun 2020 dengan judul “*Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020*”. Artikel ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*) dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini Partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan 2020 di Kabupaten Sleman, Bantul, Bulungan, dan Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dibandingkan Pemilihan 2015, masih terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi partisipasi mereka. Masalah-masalah ini meliputi sosialisasi yang kurang efektif, data pemilih penyandang disabilitas yang tidak valid, aksesibilitas yang terbatas, serta rendahnya kesadaran politik di kalangan penyandang disabilitas. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sosialisasi yang masif, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi pemerhati disabilitas. Selain itu, penguatan kapasitas petugas pemutakhiran data pemilih dan KPPS melalui bimbingan teknis, serta kerjasama dengan instansi terkait untuk memutakhirkan data pemilih juga sangat diperlukan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, sosialisasi yang efektif melibatkan tokoh masyarakat karena kondisi geografisnya. Rekomendasi yang

diberikan mencakup pemetaan klasifikasi pemilih disabilitas, pendidikan politik, penguatan bimbingan teknis, sosialisasi di wilayah terpencil, dan pelibatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu.

E. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah ini seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Sebagai berikut:

1. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pemenuhan" adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.¹⁶ Ini mencakup segala upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi atau mewujudkan kebutuhan, keinginan, atau persyaratan tertentu. Misalnya, dalam konteks pemilu, pemenuhan hak politik berarti menyediakan segala fasilitas dan dukungan yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilih mereka dengan efektif dan setara dengan pemilih lainnya.

Pemenuhan tidak hanya berkaitan dengan fisik atau material, tetapi juga bisa mencakup aspek non-material seperti informasi dan aksesibilitas, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan atau apa yang telah dijanjikan atau diatur oleh undang-undang.

2. Hak

¹⁶ Pengeritan Pemenuhan dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan> diakses pada 06-06-2024 pukul 17.00 WIB

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak berarti sesuatu yang benar, milik, penguasaan, kekuasaan, kekuasaan, untuk melakukan sesuatu (karena diharuskan oleh undang-undang, peraturan, dll),¹⁷ menuntut hak atas sesuatu atau sesuatu, gelar atau pangkat dan wewenang menurut kepada Hukum. Seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup bermartabat, hak atas pendidikan, hak untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis, hak untuk persamaan di depan hukum, dll.

Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro mengemukakan pandangannya tentang pengertian hak bahwa hak adalah kewenangan ketika seseorang diberi wewenang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang diinginkan dan diperoleh atau harus dilakukannya.¹⁸

3. Disabilitas

Kata penyandang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu, sedangkan kata disabilitas merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu disability yang artinya cacat. Sementara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

4. Pemilihan Umum

¹⁷Pengertian Hak dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak> diakses pada 06-06-2024 pukul 17.20 WIB

¹⁸Website Gramedia <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/> diakses pada pada 06-06-2024 pukul 17.30 WIB

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapannya proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang/Qanun) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data,

¹⁹ *Ibid...*, hlm.8

mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa penelitian ini lebih fokus kepada kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, sosial, hubungan kekerabatan, dan manfaat regulasi hukum bagi khalayak ramai atau Masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan atau landasan utama dalam kajian ini adalah, data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang sifatnya masih mentah dan harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan.²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas²¹ atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah hasil wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi, publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²² Bahan hukum sekunder,

²⁰ Muhammad Tegun, *Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan aplikasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 112

²¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.

²² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.

berupa data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²³ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazim dikenal untuk Teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁴ Jadi, pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

b. Studi dokumen (*library research*)

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 27

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis, dan data itu diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mengidentifikasi, untuk mendapatkan datanya. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).²⁵

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *Kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.


Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan konsep, teori dan juga perundang-undangan mengenai pemenuhan hak disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang menguraikan tentang pemenuhan hak disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten Abdy.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya mengenai pemenuhan hak disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Sejarah Lembaga KPU

Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004 merupakan pemilihan umum kedua di era reformasi. Pemilihan ini berbeda dengan pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1999. Secara histori, KPU yang ada sekarang adalah KPU kelima yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. Pada 1999, Presiden BJ Habibie melantik KPU pertama melalui Keppres Nomor 16 Tahun 1999 yang terdiri atas 53 anggota dari unsur pemerintah dan partai politik. Lembaga ini beroperasi sampai tahun 2001.

Pada pemilu tahun 2004 dijalankan secara independen seperti yang termaktub dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu, yang berbunyi “Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan”. Bahwa “Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan artinya Komisi Pemilihan Umum yang bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik, dan/atau Pemerintah”. Berdasarkan pada pasal dan penjelasan *a quo*, meski secara ideal bersifat independen dan non-partisan, terdapat celah dalam desain kelembagaan yang memungkinkan adanya intervensi dari pihak luar. Salah satunya ada pada kewajiban KPU untuk bertanggung jawab kepada Presiden yang dalam perspektif studi politik hukum dapat mempengaruhi netralitas dari KPU selaku penyelenggara pemilihan umum mengingat Presiden adalah bagian dari kontestasi pemilihan umum yang diusung oleh partai politik atau beberapa partai politik. Celah tersebut juga terdapat pula pada tingkat jajaran sekretariat melalui adanya dualisme kepemimpinan antara komisioner dan menteri dalam negeri yang bisa saja mempengaruhi kinerja dari jajaran kesekretarian sebagai

supporting system di KPU lewat intervensi politik.¹

Pengaturan tersebut lahir seiring dengan amandemen ketiga UUD 1945 yang menyebutkan dalam Pasal 22E ayat (5) bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang bersifat nasional, tetap, mandiri dan independen.² Saat itu keanggotaan KPU terdiri 11 anggota, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota-anggota yang memiliki masa keanggotaan KPU selama lima tahun.³ Keputusan presiden tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari UU No 4 tahun 2000, yang mana undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan Calon Anggota KPU yang kemudian diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.⁴

Unsur partai politik dalam keanggotaan KPU sebagaimana terdapat dalam Pemilihan Umum 1999 dihapuskan melalui Pasal 18 huruf i Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang kemudian mensyaratkan keanggotaan KPU untuk “tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri”. Tujuan dibalik dari pengaturan tersebut adalah untuk meminimalisir pengaruh politik baik dari partai politik maupun pemerintah, dan menciptakan penyelenggara yang akuntabel, bersih, dan independen.

Para pelaku di lembaga Komisi Pemilihan Umum dipilih dan disaring dari

¹ Bernard L tanya, *Politik Hukum; Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 60

² Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm 55

³ Pasal 1, 3 dan 5 Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001

⁴ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000

berbagai kalangan dengan melalui tahapan- tahapan yang sulit, sehingga diharapkan dapat terpilih seorang yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.⁵ Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Kedudukan KPU setara dengan lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Apabila pada pemilihan umum 1999 keanggotaan KPU terdiri dari unsur partai politik maka setelah Amandemen ketiga UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000, Keppres 70 tahun 2001, dan ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, keanggotaan KPU untuk periode 2001-2007 lebih banyak terdiri dari unsur akademisi maupun masyarakat. Perubahan kelembagaan lain yang muncul pada periode ini adalah penguatan organ penyelenggara pemilu yang sekaligus juga untuk menambah kekurangan sumber daya manusia pada penyelenggara pemilu. Untuk menopang hal tersebut, dibuatlah penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (*ad hoc*) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak lima orang yang berasal dari tokoh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul camat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan sebanyak tiga orang berasal dari tokoh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul kepala desa/lurah setempat, dan kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang anggotanya sebanyak tujuh orang dengan tugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sedangkan untuk penyelenggaraan pemilu diluar negeri dibentuklah Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Terdapat dua agenda utama pada KPU periode 2001-2007, yaitu untuk

⁵ Rozali Abdullah, *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 66

pemilu legislatif baik DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang keduanya diselenggarakan oleh KPU selaku penanggungjawab dan bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁶

Atas usul inisiatif DPR RI menyusun dan bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu tercantum dalam Pasal 22 E UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU sebagai lembaga nasional bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Sifat nasional ini menggambarkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah NKRI. Komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan setidaknya 30 persen. Masa keanggotaan KPU terhitung lima tahun sejak pengucapan sumpah atau janji. Sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, presiden membentuk panitia tim seleksi calon anggota KPU pada 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu presiden dalam menetapkan calon anggota KPU sebelum dilakukan pengajuan kepada DPR untuk mengikuti *fit and proper test*. Pada 9 juli 2007, tim seleksi telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU, dari keseluruhan, didapatkan 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti test tertulis. Kemudian, dari 270 itu didapatkan 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang pada akhirnya berhasil diumumkan pada 31 Juli 2007. Itulah sejarah berdirinya lembaga penyelenggara pemilu

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

pertama di Indonesia.

B. Kedudukan dan Kewenangan KPU

1. Kedudukan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang didirikan dengan status independen dan bertugas menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. KPU berperan sebagai penyelenggara utama dalam proses pemilu, baik itu untuk pemilihan presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah. Independensi KPU ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa KPU berfungsi secara mandiri, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemilu, serta bebas dari pengaruh atau intervensi eksternal, termasuk pemerintah dan partai politik.⁷

Independensi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari usaha untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan mendorong demokrasi yang sehat. Dengan bersifat independen, KPU bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilu dilakukan dengan prinsip jujur (jujur dan adil) serta transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tanpa adanya independensi, proses pemilu rentan mengalami distorsi karena adanya tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak yang mungkin ingin mengamankan kepentingan tertentu. Hal ini menjadikan KPU sebagai lembaga penting dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan integritas pemilu, seperti manipulasi suara atau penyalahgunaan wewenang.

⁷ UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu, status independen ini juga menempatkan KPU dalam posisi bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pengawas. Hubungan ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi independensi KPU, melainkan untuk memberikan mekanisme checks and balances sehingga lembaga ini tetap dapat bekerja secara akuntabel. Dalam konteks demokrasi yang berkembang di Indonesia, keberadaan KPU sebagai lembaga mandiri juga membantu menjaga stabilitas politik karena setiap hasil pemilu akan dilihat sebagai representasi nyata dari kehendak rakyat, bukan sebagai hasil rekayasa lembaga atau kelompok tertentu.

KPU sebagai lembaga independen diatur agar dapat menjalankan setiap tahap pemilu mulai dari persiapan, pendaftaran calon, pelaksanaan kampanye, hingga penghitungan dan pengumuman hasil pemilu tanpa adanya kendala yang berpotensi mengurangi kejujuran dan keadilan pemilu. Penguatan independensi ini juga didorong oleh berbagai lembaga internasional yang mengawasi pemilu di berbagai negara, di mana mereka menekankan pentingnya independensi lembaga penyelenggara pemilu untuk meminimalkan konflik dan memastikan stabilitas demokrasi.

Penekanan pada independensi KPU dapat ditemukan pada Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bahwa KPU bukan hanya sebagai lembaga teknis penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai lembaga negara yang harus mampu bertindak otonom, memiliki otoritas, dan diakui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia tanpa pengaruh dari kekuasaan tertentu. Prinsip mandiri dan tetap ini mencerminkan

keseriusan Indonesia dalam membangun mekanisme pemilu yang bisa diandalkan dan memiliki legitimasi yang kuat.⁸

2. Kewenangan KPU

a. Merencanakan dan Menyelenggarakan Pemilu

KPU memiliki kewenangan penuh dalam merencanakan dan menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan umum di Indonesia. Tahapan ini mencakup persiapan yang rinci seperti menetapkan jadwal, anggaran, serta logistik pemilu, yang harus sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Sebagai penyelenggara, KPU juga bertanggung jawab dalam menjaga proses pemilu berjalan sesuai peraturan yang berlaku agar dapat diakses oleh semua pemilih yang memenuhi syarat. Setiap tahapan pemilu yang dijalankan oleh KPU mencerminkan tanggung jawab besar dalam memastikan demokrasi yang akuntabel dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.⁹

b. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

KPU juga berwenang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang merupakan daftar individu yang memiliki hak untuk memberikan suara pada pemilu. Penyusunan DPT ini dilakukan melalui serangkaian tahapan verifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya warga negara yang memenuhi syarat yang dapat ikut serta dalam pemilu, sehingga mengurangi risiko terjadinya kecurangan, seperti adanya pemilih ganda atau fiktif. Proses penetapan DPT dilakukan melalui pendataan yang akurat

⁸ Saputra, Jimmy, *Manajemen Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pemilu, 2021), hlm. 43

⁹ Hermawan, *Peran KPU dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*. (Jurnal Demokrasi dan Pemilu, vol. 15, no. 2, 2020), hlm. 215

dan melibatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah seperti Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh data kependudukan terbaru, proses validasi data pemilih merupakan tugas penting KPU karena daftar pemilih yang valid akan mencerminkan hak politik warga negara yang diakui dan menghormati prinsip demokrasi.¹⁰

c. Mengawasi Pelaksanaan Kampanye

KPU memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kampanye pemilu guna memastikan bahwa kegiatan kampanye berjalan secara adil, tertib, dan sesuai dengan peraturan. Pengawasan ini mencakup pemantauan penggunaan dana kampanye, metode kampanye, serta konten kampanye yang tidak boleh mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) atau penyebaran berita bohong. Untuk menjalankan pengawasan ini, KPU bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bertugas untuk mengawasi, melaporkan, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kampanye yang ditemukan. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk menjaga lingkungan kampanye yang kondusif, menghindari provokasi yang dapat memicu konflik, dan memastikan bahwa semua calon peserta pemilu dapat bersaing secara adil.¹¹

¹⁰ Andi Ahmaad, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*, (Surabaya: Pena Demokrasi, 2019), hlm. 142

¹¹ Rahmawati. *Efektivitas Pengawasan Pemilu*. (Jurnal Politik Indonesia, vol. 18, no. 1, 2021), hlm.128

d. Penetapan Hasil Pemilu

Salah satu kewenangan krusial KPU adalah menetapkan hasil pemilu di semua tingkatan, baik nasional maupun daerah. Hasil pemilu yang ditetapkan KPU bersifat final dan sah sebagai acuan untuk pelantikan pejabat terpilih. Setelah tahap penghitungan suara yang melibatkan rekapitulasi suara di setiap daerah, KPU mengumumkan hasil akhir yang menggambarkan pilihan rakyat.

Proses penghitungan suara hingga penetapan hasil pemilu ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. KPU juga memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti jika ada keberatan atau gugatan atas hasil pemilu, bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memutus sengketa hasil pemilu.¹²

e. Melaksanakan Pendidikan Pemilih

KPU juga memiliki kewenangan untuk melakukan pendidikan pemilih sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pendidikan pemilih ini penting untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai hak pilih dan tata cara memilih yang benar. KPU menyelenggarakan berbagai program sosialisasi, seminar, dan kampanye kesadaran yang menasar berbagai kelompok pemilih, termasuk pemilih pemula, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Pendidikan pemilih bertujuan untuk mendorong kesadaran politik di kalangan masyarakat sehingga mereka dapat memilih

¹² Fitriana, *Pemilu di Era Demokrasi*, (Bandung: Mizan Demokrasi, 2020), hlm. 180

secara bebas dan bertanggung jawab. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih, di mana masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi akan lebih selektif dan bertanggung jawab dalam memilih, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.¹³

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan informasi pemilu yang mudah dipahami, dalam bentuk bahasa isyarat, braille, atau format lain yang sesuai, sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2011. Di TPS, mereka dapat didampingi oleh pendamping pilihan mereka untuk membantu proses pemilihan tanpa mengurangi kerahasiaan atau kemandirian memilih, sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Semua ini bertujuan memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu terpenuhi secara mandiri dan aman.¹⁴

Hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia dijamin oleh berbagai peraturan untuk memastikan partisipasi politik yang setara dan inklusif. Mereka memiliki hak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, seperti yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta UUD 1945 Pasal 27 ayat (1). Selain itu, fasilitas aksesibilitas disediakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk template braille untuk pemilih tunanetra dan akses bagi pengguna kursi roda, sesuai Peraturan KPU No. 10 Tahun 2020 yang mengamankan sarana ramah

¹³ Mujib. *Pendidikan Pemilih untuk Pemilu yang Berkualitas*, (Jurnal Pendidikan Demokrasi, vol. 17, no. 3, 2019), hlm. 93

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

disabilitas untuk menjamin independensi pemilih dalam menggunakan hak suara mereka.¹⁵

C. Pengertian dan Macam-Macam Disabilitas

Dalam konteks sosial dan hukum, disabilitas merujuk pada kondisi yang menghambat seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Definisi disabilitas ini dipengaruhi oleh perspektif medis dan sosial. Perspektif medis melihat disabilitas sebagai gangguan dalam fungsi tubuh atau struktur yang membutuhkan rehabilitasi, sedangkan perspektif sosial memandang disabilitas sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan hambatan dan lingkungan yang tidak inklusif. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia, disabilitas adalah keterbatasan dalam melakukan aktivitas tertentu yang menjadi haknya di masyarakat akibat interaksi dari berbagai hambatan fisik atau non-fisik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Disabilitas bukan hanya terkait dengan aspek fisik tetapi juga meliputi hambatan sosial yang dihadapi seseorang dalam partisipasinya di kehidupan sehari-hari, terutama jika lingkungan tidak mendukung aksesibilitas dan inklusivitas bagi mereka.¹⁶

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui *World Report on Disability* menjelaskan bahwa disabilitas adalah "fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara fitur tubuh seseorang dengan fitur masyarakat tempat tinggalnya." Dalam konteks ini, penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

Macam-Macam Disabilitas:

¹⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah kondisi yang mengakibatkan keterbatasan mobilitas atau kemampuan fisik seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya kelumpuhan, amputasi, dan gangguan motorik lainnya. Disabilitas fisik sering kali memerlukan alat bantu seperti kursi roda atau alat bantu jalan untuk mendukung mobilitas penyandanginya. Kondisi ini seringkali diakibatkan oleh cedera, penyakit, atau kelainan bawaan sejak lahir yang menyebabkan gangguan pada sistem saraf atau otot.¹⁷

2. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik mengacu pada keterbatasan pada salah satu atau lebih dari pancaindra, khususnya penglihatan dan pendengaran. Penyandang disabilitas sensorik, seperti tunanetra atau tunarungu, membutuhkan alat bantu khusus, seperti huruf Braille atau alat bantu dengar, untuk dapat berkomunikasi dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini mengharuskan penyandanginya untuk beradaptasi dalam lingkungan yang sering kali kurang mendukung kebutuhan sensorik mereka.¹⁸

3. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah keterbatasan dalam fungsi intelektual dan kemampuan adaptif, seperti belajar, berpikir, dan mengatasi masalah sehari-hari. Penyandang disabilitas intelektual mengalami hambatan dalam memahami informasi dan melakukan kegiatan yang memerlukan pemikiran logis. Sindrom

¹⁷ Dewi. Sari, Yuli. Rahmawati, dan L. N. Hidayat, *Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas Fisik dalam Pendidikan Khusus*, (Jurnal Pendidikan Khusus, vol. 12, no. 1, 2019), hlm. 47.

¹⁸ Intan Amalia, *Dukungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Sensorik di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Psikologi, vol. 6, no. 2, 2020), hlm. 80

Down dan autisme dengan keterbatasan intelektual yang mempengaruhi perkembangan kognitif individu¹⁹

4. Disabilitas Mental atau Psikososial

Disabilitas mental atau psikososial melibatkan gangguan kesehatan mental yang berpengaruh pada fungsi sosial dan emosional seseorang, seperti depresi berat, gangguan bipolar, atau skizofrenia. Menurut *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, individu dengan disabilitas mental memerlukan dukungan emosional dan medis yang berkelanjutan agar dapat mengelola kondisinya dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

5. Disabilitas Ganda (*Multiple Disabilities*)

Disabilitas ganda adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis disabilitas, seperti disabilitas fisik yang disertai dengan disabilitas intelektual. Menurut penelitian dalam *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, penyandang disabilitas ganda membutuhkan dukungan intervensi yang kompleks karena menghadapi lebih banyak hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pendekatan dukungan bagi penyandang disabilitas ganda biasanya melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan penanganan yang lebih menyeluruh.²¹

¹⁹ Ahmad Zulkarnain, *Buku Ajar Pendidikan Inklusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 151

²⁰ Indrawati, M. Putri, dan S. Dewi, *Dampak Disabilitas Mental terhadap Partisipasi Sosial di Sekolah Menengah*, (*Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, vol. 10, no. 3, 2021), hlm. 130

²¹ Yus Santosa dan Setiawan Kurnia, *Pendekatan Multi-Disiplin dalam Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas Ganda*, (*Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 7, no. 4, 2019), hlm. 208

D. Dasar hukum yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak untuk memilih secara mandiri dengan dukungan fasilitas aksesibel di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Fasilitas ini mencakup penyediaan template braille bagi pemilih tunanetra dan kemudahan akses bagi pengguna kursi roda, seperti yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2020. Fasilitas ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak pilih mereka tanpa bergantung pada orang lain, kecuali jika bantuan memang dibutuhkan.²² Selain itu, mereka berhak atas bantuan pendamping saat memilih di TPS, yang biasanya dipilih oleh pemilih disabilitas itu sendiri. Pendamping ini harus menjunjung kerahasiaan dan tidak diperbolehkan memengaruhi pilihan pemilih, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur hak pendampingan tanpa mengurangi kemandirian pemilih. Terdapat pada Pasal 6 Ayat (1) huruf e: Menjamin kesempatan yang sama bagi warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk menjadi pemilih dan dipilih. Juga dijelaskan Pasal 9 Ayat (2): KPU (Komisi Pemilihan Umum) harus menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya, Dan Pasal 11 Ayat (3): KPU harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.²³ Hak-hak ini menggarisbawahi komitmen negara untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan partisipatif bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Dasar Hukum yang Mengatur Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

²² Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2020)

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah landasan hukum utama yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. UU ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas. UU ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut UU ini, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 8 Tahun 2016 yang memuat ketentuan mengenai bagaimana penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diimplementasikan dalam kebijakan pemerintahan. Peraturan ini mencakup pelaksanaan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas layanan public. Melalui PP ini, pemerintah mengatur lebih lanjut tentang aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas di berbagai fasilitas umum, seperti gedung dan transportasi.

3. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak penyandang

disabilitas agar dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Berdasarkan konvensi ini, negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia, harus menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan menciptakan aksesibilitas yang memadai di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan pekerjaan.

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 sebagai konstitusi negara juga mencakup dasar hukum bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berperan dalam masyarakat secara setara dengan warga lainnya.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam konteks ketenagakerjaan,

UU Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan pentingnya kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas. Pasal 67 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Hal ini penting untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kerja.

E. Teori Siyasah

As-Siyasah Al-Syar'iyah adalah teori dalam hukum Islam yang mengacu pada kebijakan publik atau pemerintahan yang dibuat oleh

otoritas negara dalam rangka mencapai kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Teori ini memberikan ruang fleksibilitas bagi pemimpin atau lembaga negara untuk mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu.²⁴

Prinsip-Prinsip Utama Teori *As-Siyasah Al-Syar'iyah*

1. Keadilan (*Al-'Adl*)

Prinsip keadilan dalam Islam menuntut pemerintah atau pemegang kekuasaan untuk memberikan hak-hak kepada rakyat tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal politik. Dalam konteks pemilu, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Penyelenggara pemilu (seperti KPU) berkewajiban memastikan bahwa fasilitas pemilu memenuhi kebutuhan khusus mereka.

2. Kemanfaatan Umum (*Maslahah Mursalah*)

Prinsip ini mengacu pada kebijakan yang membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu adalah tindakan yang memberikan manfaat umum, baik bagi individu disabilitas maupun masyarakat secara luas, karena menciptakan sistem pemilu yang inklusif.

3. Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Dalam *siyasah syar'iyah*, semua individu dianggap setara di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas tidak boleh mengalami diskriminasi dalam hak politik mereka. Upaya khusus, seperti menyediakan akses fisik atau surat suara braille, mencerminkan kesetaraan dalam partisipasi politik.

²⁴ Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), Hlm.44

4. Tanggung Jawab Pemerintah (*As-Siyasah Al-Ra'iyah*)

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur urusan rakyatnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, termasuk melindungi kelompok rentan. Dalam konteks ini, pemerintah atau lembaga penyelenggara pemilu harus proaktif dalam merancang kebijakan yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas.


5. Kebebasan dan Hak Asasi (*Hifz al-Huquq*)

Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan hak-haknya, termasuk hak politik, yang harus dijaga oleh pemerintah. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kebebasan dalam memilih tanpa hambatan teknis atau diskriminasi dalam proses pemilu.

Teori *As-Siyasah Al-Syar'iyah* sangat relevan dalam konteks pemenuhan hak disabilitas untuk memilih dalam Pemilu 2024, terutama dalam perspektif Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh. Teori ini memberikan landasan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan, sebagaimana prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, hak politik penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dijamin oleh negara, karena keadilan (*al-'adl*) dan kesetaraan (*al-musawah*) menjadi nilai utama dalam siyasah Islam. Qanun Aceh yang berbasis syariat menegaskan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan akses yang adil dalam proses demokrasi, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Pemilu yang inklusif, seperti yang diamanatkan dalam regulasi tersebut, merupakan manifestasi dari tujuan syariat (*maqashid al-shariah*), khususnya dalam menjaga kehormatan manusia (*hifz al-irdh*) dan menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah*). Lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilu tanpa hambatan teknis atau

diskriminasi. Dengan demikian, teori As-Siyasah Al-Syar'iyah tidak hanya relevan sebagai landasan etis dan normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menjawab tantangan modern, seperti menciptakan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak disabilitas dalam proses demokrasi yang berbasis syariat



BAB TIGA

PEMENUHAN HAK DISABILITAS UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN ABDYA

A. Profil KPU Kabupaten Abdy

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdy) merupakan lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu di tingkat kabupaten. KPU Abdy dibentuk seiring dengan lahirnya KPU secara nasional pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. KPU Abdy bertanggung jawab atas pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah di kabupaten tersebut. Dengan fokus pada transparansi dan inklusivitas, KPU Abdy terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk pemilih disabilitas, melalui berbagai program dan kebijakan inovatif.

1. Fungsi dan Tugas KPU Abdy

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Abdy memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) di tingkat kabupaten. Fungsi utamanya adalah melaksanakan semua tahapan Pemilu secara sistematis dan terencana, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Dalam menjalankan tugasnya, KIP Abdy berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan profesionalisme untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu. Prinsip ini dijadikan landasan filosofis oleh KIP dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berkualitas.¹

Tugas KIP Abdy mencakup pengelolaan administrasi pemilu, pengawasan terhadap tahapan-tahapan teknis seperti pendaftaran calon legislatif, dan pengelolaan kampanye. Sebagai lembaga yang

¹ <https://jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/berita> Di akses pada 4 Desember 2024 pukul 11.00 WIB

independen, KIP juga berfungsi menjaga netralitas dalam proses penyelenggaraan Pemilu, memastikan semua peserta mendapatkan hak dan perlakuan yang adil. Pemilu sendiri diatur sebagai sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang akan membentuk pemerintahan yang kuat serta mendapat legitimasi rakyat.

Selain itu, KIP Abdya juga bertanggung jawab atas pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat. Dengan pelaksanaan yang terstruktur dan terarah, KIP Abdya berupaya menjaga kestabilan politik di daerah selama berlangsungnya Pemilu.

B. Mekanisme Pemilihan Umum Bagi Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Abdya

Pemilu merupakan sarana penting untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, partisipasi pemilih disabilitas menjadi salah satu indikator utama keberhasilan inklusivitas pemilu. Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Komisi Independen Pemilihan (KIP) telah mencatat adanya Jumlah disabilitas kabupaten Aceh barat daya yang mengikuti pemilihan pada Pilkada 2024 berjumlah 824 orang. Adapun jumlah laki2 berjumlah 369 orang dan perempuan 465 orang Penggunaan hak pilih bagi disabilitas di aceh barat daya termasuk meningkat dari tahun sebelumnya. Pemilih disabilitas ini terdiri dari berbagai kategori, termasuk fisik, intelektual, mental, dan sensorik.

Mekanisme pemilu yang disiapkan oleh KIP Abdya mencakup sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya secara setara. Penulis mewawancarai Indriyanto, S.E merupakan pejabat kasubag teknis

penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan informasi yang diterima penulis tentang jumlah pemilih disabilitas yang tercatat mengikuti Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya serta tingkat partisipasi mereka dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Indriyanto, S.E. menjelaskan bahwa jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar adalah sebanyak 824 orang, terdiri dari 369 laki-laki dan 465 perempuan. "Tingkat partisipasi pemilih disabilitas mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya, dan ini merupakan hasil dari upaya yang kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, merasa diperhatikan dan dihargai dalam proses demokrasi," kata Indriyanto, S.E. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai program yang dilakukan, seperti sosialisasi secara langsung, pemberian informasi melalui media lokal, hingga pendekatan personal di komunitas penyandang disabilitas. Menurut Indriyanto, S.E. pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) berkomitmen untuk menghilangkan hambatan partisipasi pemilih disabilitas dan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi penyandang disabilitas, guna mendorong mereka menggunakan hak pilihnya.²

Mekanisme Penyelenggaraan

a. Pendaftaran dan Verifikasi Pemilih Disabilitas

KIP Abdy bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk mengidentifikasi serta mendaftarkan pemilih disabilitas. Data ini kemudian diverifikasi untuk memastikan tidak ada individu yang kehilangan hak pilihnya. Namun, proses ini sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan data awal dan kurangnya koordinasi antarlembaga, sehingga masih ditemukan kasus pemilih disabilitas yang belum terdaftar. Akurasi data jumlah dan jenis disabilitas yang terdaftar

² Wawancara dengan Indriyanto, S.E. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Abdy Senin, 16 Desember 2024.

di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Indriyanto, S.E. menjelaskan bahwa pendataan dilakukan langsung oleh petugas Pantarlih dengan bantuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing desa. "Kami berusaha untuk memastikan data yang diperoleh seakurat mungkin dengan melakukan verifikasi langsung ke lapangan," kata Indriyanto, S.E. Ia menambahkan bahwa untuk mendata pemilih disabilitas, Pantarlih tidak hanya mengandalkan informasi dari kepala desa, tetapi juga melakukan pendekatan ke komunitas dan keluarga penyandang disabilitas. Namun, Indriyanto, S.E. mengakui bahwa ada tantangan dalam proses ini, terutama terkait keterbatasan waktu dan sumber daya. "Terkadang, ada penyandang disabilitas yang tidak terdata karena mereka tidak tinggal bersama keluarga atau tidak terlibat dalam kegiatan komunitas, sehingga kami tidak dapat menemukannya saat pendataan," jelasnya. Oleh karena itu, ia berharap ada peningkatan koordinasi dengan organisasi disabilitas untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan.³

b. Penyediaan Fasilitas Ramah Disabilitas

Di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), fasilitas seperti jalur khusus kursi roda, meja rendah untuk pemilih dengan keterbatasan fisik, serta bantuan panduan suara bagi pemilih tuna netra telah diupayakan. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga dilatih untuk memahami kebutuhan pemilih disabilitas dan memberikan bantuan dengan tetap menjaga privasi pemilih. Selain itu penyelenggara pemilu telah menyiapkan mekanisme khusus untuk pemilih disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak memungkinkan mereka datang ke TPS. "Untuk beberapa kesempatan, apabila ada pemilih yang

³ Wawancara dengan Indriyanto, S.E. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Abdyo senin, 16 desember 2024.

tidak dapat hadir karena kondisi tertentu, seperti keterbatasan fisik, usia lanjut, atau penyakit yang diderita, petugas pemilu akan mengantarkan kertas suara langsung ke rumah pemilih," ujar narasumber. Ia menambahkan bahwa proses ini dilakukan dengan prosedur yang ketat untuk menjaga kerahasiaan dan integritas pemilu. Petugas dari KPPS biasanya bekerja sama dengan keluarga atau pendamping pemilih disabilitas untuk memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suara mereka dengan nyaman tanpa melanggar prinsip kerahasiaan. "Langkah ini sangat penting karena kami ingin memastikan bahwa setiap warga, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas, tetap dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa terkecuali," jelasnya. Selain itu, narasumber menekankan bahwa pendekatan ini mencerminkan komitmen penyelenggara pemilu untuk mengutamakan inklusivitas, sehingga tidak ada pemilih yang merasa terpinggirkan atau terabaikan dalam proses demokrasi. "Kami percaya bahwa dengan memberikan pelayanan seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu juga akan meningkat".⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan Nina Wati, 48 tahun, dari Desa Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdy. Ibu Nina adalah seorang disabilitas yang mengalami kelumpuhan, penulis menanyakan bagaimana pengalaman Nina, ketika Pemilu. Berdasarkan penuturan beliau mengatakan bahwa setiap kali pemilu beliau sangat dibantu, "setiap kali akan pemilu, ada anggota KPS yang mendatangi rumah untuk memberikan kabar hari pemilihan, karena keterbatasan mobilitas saya, para petugas akan datang ke rumah membawa surat dan

⁴ Wawancara dengan Indriyanto, S.E. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Abdy senin, 16 desember 2024.

kotak suara, sehingga saya dapat mengikuti pemilu” disampaikan oleh Nina.⁵

c. Pendampingan Pemilih Disabilitas

Pemilih disabilitas, terutama yang memiliki keterbatasan intelektual atau sensorik, diperbolehkan untuk membawa pendamping yang mereka percayai. Pendamping ini diharuskan untuk menandatangani pernyataan resmi guna memastikan tidak ada intervensi yang memengaruhi pilihan pemilih. Pendekatan ini ditujukan untuk menjamin otonomi dan hak pemilih. Prosedur yang berlaku bagi pemilih disabilitas yang datang ke TPS dengan membawa pendamping. Indriyanto, S.E. menjelaskan bahwa pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan pendamping, seperti pemilih tunanetra, tunarungu, atau pemilih dengan keterbatasan fisik lainnya, diperbolehkan membawa pendamping saat memberikan suara. "Pemilih yang membawa pendamping di TPS tetap dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Pendamping dapat membantu mereka dalam proses pencoblosan, tetapi harus dipastikan bahwa kerahasiaan pilihan tetap terjaga," jelas Indriyanto, S.E.⁶

Pendamping ini biasanya adalah anggota keluarga, kerabat, atau seseorang yang dipercaya oleh pemilih tersebut. Prosedur ini diatur secara ketat oleh petugas KPPS di TPS untuk memastikan bahwa pendamping hanya membantu secara teknis dan tidak memengaruhi pilihan pemilih. "Selain itu, pendamping harus melapor terlebih dahulu kepada petugas KPPS untuk dicatat, sehingga prosesnya tetap transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," tambahnya. Indriyanto, S.E. juga menjelaskan bahwa petugas di TPS telah diberikan pelatihan untuk

⁵ Wawancara dengan pemilih aktif disabilitas, Nina Wati 48 tahun

⁶ Wawancara dengan Indriyanto, S.E. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Abdyo senin, 16 desember 2024.

mendukung pemilih disabilitas dengan kebutuhan khusus, baik dengan pendamping maupun tanpa pendamping. "Kami ingin memastikan bahwa proses pemilu ini inklusif dan memberikan rasa nyaman bagi setiap pemilih disabilitas, baik mereka datang sendiri maupun dengan pendamping."⁷

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pemilih disabilitas, Maria, 39 tahun, berasal dari Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdy. Maria adalah seorang tuna netra, Penulis menanyakan kepada Maria, "Bagaimana pengalaman sebagai tunanetra dalam mengikuti pemilu tahun ini, terutama terkait pelayanan di TPS, Maria menjelaskan bahwa pengalamannya cukup beragam. "Sebagai tunanetra, saya tetap harus mengantri seperti pemilih lainnya tanpa mendapatkan prioritas khusus. Hal ini sebenarnya cukup menyulitkan, mengingat kondisi saya yang membutuhkan dukungan lebih. Namun, saya menghargai bahwa selama proses pencoblosan, petugas di TPS sangat membantu. Mereka dengan sabar mengarahkan saya ke bilik suara dan memberikan pendampingan untuk memastikan saya dapat memilih dengan benar," jelasnya.

Penulis kemudian bertanya lebih lanjut, apakah pelayanan tersebut sudah memenuhi kebutuhan pemilih disabilitas, khususnya tunanetra, Maria menjawab bahwa meskipun ia mengapresiasi usaha petugas yang membantu selama proses memilih, ada hal yang perlu diperbaiki. "Saya merasa ada kekurangan, terutama terkait prioritas saat mengantri. Sebagai penyandang disabilitas, kami memiliki keterbatasan tertentu yang seharusnya dipahami lebih baik. Mungkin, penyelenggara bisa menyediakan jalur atau sistem khusus untuk memprioritaskan pemilih

⁷ Wawancara dengan Indriyanto, S.E. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Abdy. senin, 16 desember 2024.

dengan kebutuhan khusus agar pengalaman kami menjadi lebih nyaman.”⁸

d. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

KIP Abdyta melibatkan komunitas disabilitas dalam sosialisasi pemilu. Pendidikan pemilih ini bertujuan memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur pemilu, pentingnya suara mereka, serta bagaimana menggunakan fasilitas yang disediakan di TPS.⁹ Indriyanto, S.E. menjelaskan bahwa KIP telah mengadakan berbagai program sosialisasi, baik secara umum maupun khusus, untuk mendorong partisipasi pemilih disabilitas. "Kami tidak hanya memberikan informasi tentang tata cara pencoblosan, tetapi juga mengedukasi mereka tentang pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bagian dari kontribusi terhadap demokrasi," jelas Indriyanto, S.E. Ia menyebutkan bahwa salah satu langkah strategis adalah mengadakan sosialisasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Aceh Barat Daya, di mana banyak siswa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode yang ramah disabilitas, seperti menggunakan bahasa isyarat untuk tunarungu atau alat peraga visual bagi tunanetra. "Kami juga memberikan pelatihan kepada petugas KPPS agar lebih peka terhadap kebutuhan pemilih disabilitas di TPS, karena pelayanan yang baik akan memberikan rasa nyaman dan meningkatkan motivasi mereka untuk datang ke TPS".¹⁰

Penulis juga menanyakan kepada Nina apakah pemilih disabilitas merasa dihormati hak pilihnya, Nina menjelaskan bahwa sebagian besar

⁸ Wawancara dengan pemilih aktif disabilitas, Maria 39 tahun

⁹ <https://aceh.tribunnews.com/2023/03/09/pastikan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-panwaslih-abdyta-turun-ke-desa-desa-temukan-fakta-ini> diakses pada 4 desember 2024 pada 10.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Indriyanto, S.E. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Abdyta senin, 16 desember 2024.

pemilih disabilitas merasa bahwa petugas KPPS sudah menunjukkan itikad baik untuk menghormati hak mereka. "Banyak pemilih disabilitas yang merasa petugas KPPS cukup ramah dan membantu, terutama dalam memberikan pendampingan saat dibutuhkan. Petugas juga berusaha menjaga kerahasiaan pilihan mereka, sehingga mereka merasa lebih dihargai," ungkap Nina.¹¹

C. Hambatan yang dihadapi oleh Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Abdy.

Pemilihan umum merupakan momen penting dalam demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan setara bagi seluruh warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan adanya berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemilih disabilitas, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdy). Kondisi ini menuntut perhatian lebih untuk memastikan bahwa hak politik setiap individu, tanpa terkecuali, dapat terpenuhi secara adil dan inklusif.

Di Kabupaten Abdy, isu terkait aksesibilitas dan dukungan bagi pemilih disabilitas menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi. Berbagai kendala yang dihadapi pemilih disabilitas tidak hanya menyangkut fasilitas fisik, tetapi juga mencakup aspek teknis, sosial, dan informasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hambatan-hambatan tersebut sangat penting untuk membuka jalan menuju pemilu yang lebih ramah dan inklusif bagi semua golongan masyarakat.

Berikut merupakan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih disabilitas:

a. Kurangnya Data yang Akurat

Salah satu hambatan terbesar adalah ketidaklengkapan data pemilih disabilitas. Banyak penyandang disabilitas yang belum teridentifikasi,

¹¹ Wawancara dengan pemilih aktif disabilitas, Nina Wati 48 tahun

terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Hal ini menyebabkan sejumlah individu tidak terdaftar dalam DPT, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.. tentang hambatan terbesar yang dihadapi oleh pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka, terutama terkait dengan pendataan. Indriyanto, S.E. menjelaskan bahwa kurangnya data yang akurat merupakan salah satu kendala utama. "Ketidaklengkapan data pemilih disabilitas memang menjadi tantangan besar. Banyak penyandang disabilitas, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan terpencil, belum teridentifikasi dengan baik. Akibatnya, mereka tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu," ungkap Indriyanto, S.E. Ia menambahkan bahwa pendataan ini sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan sulitnya akses ke daerah terpencil. "Kami sedang berupaya meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan organisasi penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa semua individu yang memenuhi syarat dapat terdaftar."¹²

b. Keterbatasan Fasilitas di TPS

Meskipun telah ada upaya menyediakan fasilitas ramah disabilitas, pelaksanaannya di lapangan masih belum merata. Penulis kemudian menanyakan pengalaman pemilih disabilitas terkait aksesibilitas fasilitas TPS selama Pilkada terakhir. Indriyanto, S.E menyebutkan bahwa secara umum, banyak pemilih disabilitas yang mengapresiasi upaya KIP dalam menyediakan fasilitas khusus, seperti bilik suara yang ramah disabilitas dan pendampingan oleh petugas. "Namun, beberapa di antara mereka masih menghadapi kendala, terutama di TPS yang lokasinya sulit dijangkau atau tidak memiliki fasilitas memadai, seperti kursi roda, jalur

¹² Wawancara dengan Indriyanto, S.E. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Abdyo senin, 16 desember 2024.

landai, atau petunjuk suara bagi tunanetra," ungkap Indriyanto, S.E. Ia juga menambahkan bahwa beberapa TPS di desa terpencil belum bisa sepenuhnya ramah disabilitas karena keterbatasan anggaran dan waktu untuk persiapan. "Kami berupaya untuk terus melakukan evaluasi agar pada pemilu mendatang, fasilitas untuk penyandang disabilitas semakin baik, tidak hanya di pusat kota tetapi juga di wilayah pedesaan." Sehingga pelayanan menjadi tidak optimal.¹³

c. Stigma dan Diskriminasi

Meskipun hukum telah mengatur kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, stigma sosial masih menjadi hambatan signifikan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu, sehingga terjadi pengabaian hak-hak mereka. Pengaruh stigma dan diskriminasi terhadap partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu. Indriyanto, S.E menjelaskan bahwa meskipun hukum telah menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, stigma sosial masih menjadi hambatan signifikan. "Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu. Hal ini menciptakan pengabaian hak-hak mereka," ujar Indriyanto, S.E. Ia menambahkan bahwa pandangan seperti ini tidak hanya datang dari masyarakat umum tetapi kadang juga dari lingkungan keluarga atau komunitas terdekat. "Stigma ini membuat beberapa penyandang disabilitas merasa enggan atau bahkan takut untuk menggunakan hak pilihnya karena khawatir akan dihakimi atau diremehkan," jelasnya.

Menurut Indriyanto, S.E, diperlukan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma ini, serta pemberian

¹³ Wawancara dengan Indriyanto, S.E. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Abdyo senin, 16 desember 2024.

dukungan yang lebih kuat kepada penyandang disabilitas agar mereka merasa diterima dan dihargai dalam proses demokrasi.

Selain itu, Ibu Maria menjelaskan bahwa stigma dan diskriminasi masih menjadi hambatan signifikan yang memengaruhi partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. "Beberapa penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak percaya diri untuk datang ke TPS karena takut dianggap tidak mampu atau menjadi bahan perhatian negatif oleh masyarakat sekitar," jelas Maria. Stigma seperti ini sering kali mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu, meskipun mereka sebenarnya ingin menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, diskriminasi dalam bentuk ketidakpedulian lingkungan sosial juga menjadi faktor penghambat. "Ada masyarakat yang cenderung mengabaikan hak politik penyandang disabilitas, bahkan ada yang secara langsung atau tidak langsung menyarankan mereka untuk tidak perlu memilih karena dianggap tidak penting," ungkap Maria. Hal ini tentu saja mencederai prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Oleh karena itu, Maria menekankan bahwa pendidikan kepada masyarakat umum tentang pentingnya inklusivitas dalam pemilu sangat diperlukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, sehingga penyandang disabilitas merasa lebih diterima dan didukung dalam menggunakan hak pilih mereka.¹⁴

D. Analisis Hambatan yang dihadapi oleh Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Abdya

1. Identifikasi dan Pendaftaran Pemilih

Identifikasi dan pendaftaran pemilih disabilitas adalah langkah awal untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu. KIP bekerja

¹⁴ Wawancara dengan pemilih aktif disabilitas, Maria 39 tahun

sama dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan organisasi penyandang disabilitas untuk mengumpulkan data pemilih disabilitas. Data ini kemudian diverifikasi untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses ini bertujuan mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam daftar pemilih, yang dapat menyebabkan hilangnya hak pilih bagi penyandang disabilitas. Namun, proses ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil di Kabupaten Abdiya. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan status disabilitas sering kali rendah, terutama di keluarga yang merasa stigma sosial terhadap anggota dengan disabilitas. Akibatnya, individu yang berhak memilih sering kali tidak terdaftar dalam DPT, sehingga tidak dapat menggunakan hak politik mereka.

Penulis menanyakan kepada Yuyun Arizal, A.Md., S.H. mengenai bagaimana langkah-langkah identifikasi dan pendaftaran pemilih disabilitas dilakukan untuk memastikan partisipasi mereka dalam pemilu. Yuyun Arizal, A.Md., S.H. menjelaskan bahwa identifikasi dan pendaftaran pemilih disabilitas adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya. "Proses ini diawali dengan pengumpulan data pemilih disabilitas di setiap wilayah. Komisi Independen Pemilihan (KIP) bekerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan mencakup semua penyandang disabilitas yang berhak memilih," ujar Yuyun Arizal, A.Md., S.H.¹⁵

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa kerjasama dengan komunitas lokal dan organisasi penyandang disabilitas sangat penting karena mereka memiliki akses langsung ke individu-individu disabilitas di masyarakat.

¹⁵ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KIP Abdiya senin, 16 desember 2024..

"Organisasi penyandang disabilitas sering kali memiliki daftar anggota dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan serta lokasi mereka, terutama di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau," tambahnya. Proses ini juga melibatkan perangkat desa dan Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi pemilih disabilitas. "Mereka mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan tidak ada pemilih disabilitas yang terlewat, baik itu yang sudah terdaftar maupun yang belum," jelasnya.¹⁶

Selain itu, Yuyun Arizal, A.Md., S.H. menyoroti pentingnya pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan informasi tentang pemilih disabilitas tetap relevan dan *up-to-date*. "Pemutakhiran data ini penting karena situasi bisa berubah, misalnya ada individu yang baru mengalami disabilitas atau pindah tempat tinggal," katanya. Yuyun Arizal, A.Md., S.H. juga menegaskan bahwa data ini akan digunakan untuk merancang fasilitas dan layanan yang sesuai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Dengan data yang akurat, penyelenggara pemilu dapat memastikan bahwa setiap TPS memiliki fasilitas yang mendukung kebutuhan pemilih disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan nyaman dan mandiri."¹⁷

2. Peningkatan Pelatihan Petugas KPPS

Pelatihan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pelatihan mendalam diperlukan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang hak-hak pemilih disabilitas, kebutuhan khusus mereka, serta etika dalam memberikan layanan inklusif di TPS. Petugas perlu dilatih

¹⁶ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KIP Abdyo senin, 16 desember 2024..

¹⁷ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KIP Abdyo senin, 16 desember 2024..

untuk mengenali berbagai jenis disabilitas, mulai dari fisik, sensorik, hingga intelektual. Selain itu, mereka juga harus memahami cara memberikan bantuan yang tepat tanpa melanggar privasi atau memengaruhi keputusan politik pemilih. Sebagai contoh, petugas dapat diberikan simulasi tentang cara mendampingi pemilih tuna netra menggunakan template Braille atau bagaimana berkomunikasi dengan pemilih tunarungu. Penulis menanyakan kepada Yuyun Arizal, A.Md., S.H. tentang bagaimana pelatihan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat berkontribusi dalam mendukung pemilih disabilitas. Yuyun Arizal, A.Md., S.H. menjelaskan bahwa peningkatan pelatihan petugas KPPS, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, adalah salah satu langkah yang sangat penting untuk menciptakan pemilu yang inklusif. "Pelatihan mendalam bagi petugas KPPS diperlukan agar mereka memahami secara menyeluruh tentang hak-hak pemilih disabilitas serta kebutuhan khusus mereka. Tanpa pemahaman ini, pelayanan di TPS bisa saja tidak optimal, bahkan berpotensi menyulitkan pemilih disabilitas," ujar Yuyun Arizal, A.Md., S.H.¹⁸

Ia melanjutkan bahwa pelatihan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari teknis hingga etika pelayanan. "Petugas KPPS perlu memahami bagaimana cara membantu pemilih disabilitas tanpa melanggar prinsip kerahasiaan atau membuat mereka merasa tidak nyaman. Misalnya, bagaimana memberikan pendampingan bagi pemilih tunanetra, atau memastikan jalur untuk pengguna kursi roda benar-benar aman dan mudah diakses," jelasnya. Selain itu, pelatihan juga harus memberikan simulasi langsung agar petugas dapat lebih siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di lapangan. "Praktik langsung akan membantu petugas lebih percaya diri dan responsif terhadap kebutuhan pemilih disabilitas," tambahnya.

¹⁸ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KIP Abdyo senin, 16 desember 2024.

Yuyun Arizal, A.Md., S.H. juga menekankan pentingnya menambah kuantitas pelatihan untuk memastikan semua petugas mendapatkan kesempatan yang sama dalam memahami kebutuhan pemilih disabilitas. "Pelatihan ini seharusnya tidak hanya dilakukan sekali atau secara formalitas, tetapi perlu diadakan secara rutin sebelum setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan cara ini, petugas dapat terus meningkatkan keterampilan mereka seiring waktu," ungkapnya. Yuyun Arizal, A.Md., S.H. berharap bahwa dengan peningkatan pelatihan petugas KPPS, pemilih disabilitas akan merasa lebih terakomodasi dan nyaman saat menggunakan hak pilih mereka. "Langkah ini adalah bagian penting dari komitmen kita untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi," Pelatihan yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan kompetensi petugas tetap terjaga.¹⁹

Pemerintah dan KIP dapat mengadakan program pelatihan berkala, baik secara langsung maupun melalui modul daring. Pelibatan organisasi disabilitas dalam penyusunan materi pelatihan juga akan memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan komunitas disabilitas. Evaluasi terhadap pelatihan juga harus dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya dan memperbaiki kekurangan yang ada. Selain itu, petugas KPPS yang telah mengikuti pelatihan dapat diberikan sertifikasi sebagai bentuk pengakuan atas kompetensinya.

3. Pemerataan Fasilitas di TPS

Pemerataan fasilitas aksesibel di TPS adalah langkah yang harus menjadi prioritas. Setiap TPS harus dilengkapi dengan fasilitas seperti ramp untuk kursi roda, meja rendah, dan bilik khusus untuk pemilih disabilitas.

¹⁹ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KIP Abdyo senin, 16 desember 2024.

Standar aksesibilitas ini harus diterapkan secara konsisten di semua TPS, tanpa terkecuali. Proses pembangunan TPS perlu diawasi dengan ketat untuk memastikan fasilitas yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi disabilitas untuk melakukan inspeksi awal terhadap TPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fasilitas sudah siap sebelum hari pemilu.

Selain infrastruktur fisik, perlu juga disediakan alat bantu seperti template Braille untuk tuna netra, panduan suara, dan petunjuk dalam bahasa isyarat. Pengadaan alat-alat ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang untuk memastikan distribusinya merata, termasuk ke wilayah terpencil. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan fasilitas aksesibel di TPS. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Penulis menanyakan kepada Yuyun Arizal, A.Md., S.H. tentang pentingnya fasilitas aksesibel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilih disabilitas. Yuyun Arizal, A.Md., S.H. menegaskan bahwa pemerataan fasilitas aksesibel di TPS adalah langkah yang harus menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan pemilu. "Setiap TPS seharusnya dilengkapi dengan fasilitas seperti ramp untuk pengguna kursi roda, meja rendah yang memungkinkan pemilih disabilitas mengakses dokumen dengan mudah, dan bilik suara khusus yang dapat memberikan kenyamanan serta privasi bagi mereka," ujar Yuyun Arizal, A.Md., S.H.. Ia menambahkan bahwa standar aksesibilitas ini harus diterapkan secara

konsisten di semua TPS tanpa terkecuali, terlepas dari lokasinya di wilayah perkotaan atau pedesaan.²⁰

Yuyun Arizal, A.Md., S.H. juga menjelaskan bahwa fasilitas tersebut tidak hanya memudahkan pemilih disabilitas secara fisik, tetapi juga memberikan pesan bahwa mereka dihargai dan diperhatikan sebagai bagian dari proses demokrasi. "Fasilitas yang ramah disabilitas tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal martabat. Ketika pemilih disabilitas merasa diperhatikan, mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu," tambahnya.²¹ Yuyun Arizal, A.Md., S.H juga menyoroti bahwa implementasi fasilitas aksesibel masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman petugas pemilu tentang pentingnya aksesibilitas. "Namun, tantangan ini tidak boleh menjadi alasan. Pemerintah bersama dengan penyelenggara pemilu harus berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup dan memberikan pelatihan kepada petugas, agar mereka mampu menyediakan pelayanan yang inklusif," tegasnya. Dengan langkah-langkah ini, Yuyun Arizal, A.Md., S.H. berharap setiap TPS dapat benar-benar menjadi tempat yang inklusif dan ramah bagi semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas. "Hanya dengan memastikan aksesibilitas yang merata, kita dapat mewujudkan pemilu yang adil dan inklusif bagi semua."²²

4. Kampanye Kesadaran dan Pendidikan Politik

Kampanye kesadaran dan pendidikan politik yang inklusif merupakan kunci untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Organisasi masyarakat sipil, media massa, dan komunitas lokal dapat

²⁰ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KIP Abdyo senin, 16 desember 2024..

²¹ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KIP Abdyo senin, 16 desember 2024..

²² Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KIP Abdyo senin, 16 desember 2024.

bekerja sama untuk memberikan informasi yang mudah dipahami tentang pentingnya pemilu, prosedur pencoblosan, dan hak politik penyandang disabilitas. Materi kampanye harus disesuaikan dengan kebutuhan pemilih disabilitas. Misalnya, video kampanye dapat dilengkapi dengan narasi audio untuk tuna netra dan bahasa isyarat untuk tunarungu. Buku panduan dalam format Braille juga dapat disediakan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam kepada pemilih tuna netra.

Selain itu, pendekatan langsung di komunitas disabilitas dapat dilakukan untuk memastikan bahwa informasi pemilu sampai ke seluruh lapisan masyarakat disabilitas. Program sosialisasi ini juga dapat digunakan untuk mendengar aspirasi dan masukan dari komunitas disabilitas tentang kebutuhan mereka dalam pemilu. Program pendidikan politik yang berkelanjutan dapat membantu membangun kesadaran jangka panjang tentang pentingnya partisipasi politik di kalangan penyandang disabilitas. Dengan informasi yang cukup, mereka akan lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan hak pilih mereka secara mandiri.

Penulis menanyakan kepada Yuyun Arizal, A.Md., S.H. tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu. Yuyun Arizal, A.Md., S.H menjelaskan bahwa kampanye kesadaran dan pendidikan politik yang inklusif adalah salah satu kunci utama. "Kami percaya bahwa memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami sangat penting untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka," ujar Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Ia menjelaskan bahwa organisasi masyarakat sipil, media massa, dan komunitas lokal memiliki peran strategis dalam mendukung upaya ini. "Organisasi masyarakat sipil dapat menjadi penghubung yang efektif antara penyelenggara pemilu dan penyandang

disabilitas. Mereka bisa membantu menyosialisasikan informasi tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, prosedur pencoblosan, serta hak-hak politik penyandang disabilitas," tambahnya.²³

Yuyun Arizal, A.Md., S.H. menyatakan bahwa pentingnya media massa sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan inklusif secara luas. "Melalui media, kita dapat menjangkau lebih banyak orang, termasuk penyandang disabilitas, dengan memberikan edukasi yang relevan dan membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi," jelasnya. Selain itu, komunitas lokal juga memainkan peran penting karena mereka lebih memahami kebutuhan spesifik anggota komunitasnya. "Komunitas lokal dapat membantu mendekati langsung penyandang disabilitas yang mungkin belum terjangkau oleh sosialisasi formal, misalnya, dengan mengadakan diskusi atau pertemuan kecil yang ramah dan inklusif."²⁴

Dengan kolaborasi dari berbagai pihak ini, Yuyun Arizal, A.Md., S.H. optimis bahwa partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dapat meningkat secara signifikan "Langkah-langkah seperti ini tidak hanya membantu penyandang disabilitas memahami hak mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung inklusivitas dan kesetaraan dalam proses demokrasi,"

²³ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KIP Abdyo senin, 16 desember 2024..

²⁴ Wawancara dengan Yuyun Arizal, A.Md., S.H. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KIP Abdyo senin, 16 desember 2024.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Namun, proses ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
2. Peran yang dilakukan KIP dalam memastikan pemenuhan hak memilih Disabilitas adalah:
 - Melakukan identifikasi dan pendaftaran pemilih disabilitas telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti KIP, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan organisasi penyandang disabilitas. Namun, proses ini perlu dilakukan lebih intensif dan sistematis untuk memastikan semua penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dapat terdata dan menggunakan hak pilih mereka. Data yang akurat sangat penting untuk merancang fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di TPS
 - Upaya pemerataan fasilitas aksesibel di TPS bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) memiliki fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan hak pilihnya. Pemerataan fasilitas ini sangat penting agar semua pemilih, tanpa terkecuali, bisa berpartisipasi dalam proses pemilu dengan nyaman dan setara.
 - Sosialisasi dan kampanye kesadaran, semua upaya ini menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan pemilu yang inklusif.
3. Hambatan utama adalah:
 - Kurangnya data yang akurat dan komprehensif mengenai jumlah dan jenis disabilitas pemilih. Banyak penyandang disabilitas,


terutama di daerah terpencil, belum teridentifikasi sehingga tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini mengakibatkan sebagian dari mereka kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilih.

- Keterbatasan fasilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi kendala signifikan. Meski ada upaya menyediakan fasilitas ramah disabilitas seperti ramp untuk kursi roda, bilik khusus, dan panduan suara, pelaksanaannya di lapangan masih belum merata. Di beberapa TPS, fasilitas tersebut belum tersedia secara memadai, yang menghambat aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Selain itu, pemahaman petugas KPPS tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pelayanan yang inklusif.
- Minimnya sosialisasi tentang hak politik penyandang disabilitas dan mekanisme pemilu juga menjadi masalah yang harus segera diatasi. Penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang prosedur pencoblosan dan fasilitas yang disediakan untuk mereka. Sosialisasi yang ada cenderung terbatas dalam cakupan dan kurang mampu menjangkau kelompok disabilitas di wilayah pedesaan atau terpencil.
- Stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih menjadi hambatan besar dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu. Meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama, banyak masyarakat yang masih memandang bahwa penyandang disabilitas tidak mampu berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Hal ini tidak hanya merugikan mereka secara individu tetapi juga mencederai prinsip inklusivitas dalam pemilu.

B. SARAN

1. Pertama, diperlukan perbaikan sistem pendataan pemilih disabilitas yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan organisasi penyandang disabilitas. Pendataan ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkala, sehingga semua penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penggunaan teknologi digital juga dapat membantu dalam mempermudah proses pengumpulan dan pemutakhiran data. Pemerataan fasilitas aksesibel di TPS harus menjadi prioritas utama. Semua TPS, tanpa terkecuali, harus dilengkapi dengan ramp untuk kursi roda, bilik suara khusus, meja rendah, dan panduan suara bagi pemilih tunanetra. Anggaran yang cukup dan perencanaan yang baik harus dialokasikan untuk memastikan fasilitas ini tersedia di setiap wilayah, termasuk di daerah terpencil.
2. Sosialisasi yang inklusif perlu ditingkatkan, baik secara kualitas maupun cakupan. Kampanye kesadaran harus melibatkan organisasi masyarakat sipil, media massa, dan komunitas lokal untuk menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas. Edukasi tentang pentingnya pemilu, mekanisme pencoblosan, dan fasilitas yang tersedia harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Pelatihan bagi petugas KPPS harus lebih mendalam dan berfokus pada pemahaman kebutuhan khusus pemilih disabilitas. Pelatihan ini harus mencakup simulasi langsung agar petugas lebih siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. Dengan pelatihan yang lebih baik, pelayanan di TPS dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
3. Edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya inklusivitas juga sangat diperlukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kampanye yang menonjolkan peran aktif

penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pemilu, dapat membantu mengubah persepsi negatif dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*. 2009. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmaad, Andi. *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. 2019. Surabaya: Pena Demokrasi.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: PT. Rajagrafindo Persada.
- Amirudin, Ibramsyah. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. 2008. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Fitriana, *Pemilu di Era Demokrasi*. 2020. Bandung: Mizan Demokrasi.
- Jimmy, Saputra. *Manajemen Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. 2021. Jakarta: Pustaka Pemilu.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas*. 2020. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- L tanya, Bernard. *Politik Hukum; Agenda Kepentingan Bersama*. 2011. Yogyakarta: Genta Publisng.
- MD, Mahfud. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. 2011. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pramusinto , Agus dan Wahyudi Kumorotomo. 2009. *Governance Reform di Indonesia*. Yogyakarta:Gava Media.

Tegun, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Thomas T. Pureklolon, *Demokrasi dan Politik Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya, dan Pancasila*. 2019. Malang: Intrans Publishing.

Zulkarnain, Ahmad. *Buku Ajar Pendidikan Inklusi*. 2018. Jakarta: Rajawali Pers.

2. JURNAL

JISIP UNJA VOL.1 NO.2, Januari-juli 2018, Julita Widya Dwintari, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hlm. 26

Yus Santosa dan Setiawan Kurnia, Pendekatan Multi-Disiplin dalam Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas Ganda, (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, vol. 7, no. 4, 2019), hlm. 208

Dewi. Sari, Yuli. Rahmawati, dan L. N. Hidayat, Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas Fisik dalam Pendidikan Khusus, (Jurnal Pendidikan Khusus, vol. 12, no. 1, 2019), hlm. 47.

Hermawan, Peran KPU dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia.(Jurnal Demokrasi dan Pemilu, vol. 15, no. 2, 2020), hlm. 215

Indrawati, M. Putri, dan S. Dewi, Dampak Disabilitas Mental terhadap Partisipasi Sosial di Sekolah Menengah, (Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling, vol. 10, no. 3, 2021), hlm. 130

Intan Amalia, Dukungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Sensorik di Indonesia,(Jurnal Ilmiah Psikologi, vol. 6, no. 2, 2020), hlm. 80

Mujib. Pendidikan Pemilih untuk Pemilu yang Berkualitas, (Jurnal Pendidikan Demokrasi, vol. 17, no. 3, 2019), hlm. 93

Rahmawati. Efektivitas Pengawasan Pemilu. (Jurnal Politik Indonesia, vol. 18, no. 1, 2021), hlm.128

3. WEBSITE

<https://fisip.umsu.ac.id/2023/07/26/demokrasi-di-indonesia-pengertian-dan-sejarahny/>

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Pilkada Aceh

<https://www.habaaceh.id/news/dpt-pemilih-disabilitas-di-Kabupaten-Abdya-capai-1-111-orang/index.html> diakses pada 06-06-2024 pukul 11:30 WIB

Website Gramedia <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/> diakses pada pada 06-06-2024 pukul 17.30 WIB



DAFTAR RIWAYAT PENULIS**DATA DIRI**

Nama : Rosi Ulandari
 NIM : 200105034
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
 IPK Terakhir : 3,34
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Suku : Aceh
 Status : Belum Menikah
 Tempat/Tanggal Lahir : Desa. Padang sikabu Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya 18 Maret 2002.
 Alamat : Jln. Meulaboh Tapaktuan, Kec. Kuala Batee, Kota Blang Pidie, Prov. Aceh
 Nomor HP : 082210228453
 Email : rosi.ulandari2002@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN 4 Aceh Barat Daya (Tahun Lulus: 2014)
 SMP/MtSN : MTsN 3 Aceh Barat Daya (Tahun Lulus: 2017)
 SMA/MAN : MAN 1 Aceh Barat Daya (Tahun Lulus: 2020)
 PTN/PTS : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Azhar
 Nama Ibu : Agusniar
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga

Alamat : Jln: meulaboh Tapaktuan dsn: 1 cempaka

a. Kecamatan : Kuala bate

b. Kabupaten : Aceh barat daya


c. Provinsi : Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya

Banda Aceh, 31 Desember 2024

Penulis

Rosi Ulandari



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2961/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KJU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KJU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (l) :

- Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
- Azmi Umur, M.A

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KJU Skripsi Mahasiswa (l) :

N a m a : Rosi Ulandari

N I M : 200105034

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Pemenuhan Hak Disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum 2024 perspektif qanun Aceh No.12 tahun 2016 Tentang Pilkada Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Agustus 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 4179/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kantor KIP kab, Aceh barat daya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200105034
Nama : ROSI ULANDARI
Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : JL. NASIONAL

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PEMUNUHAN HAK DISABILITAS UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PERSPEKTIF QANUN ACEH NO 12 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA ACEH***

Banda Aceh, 09 Desember 2024

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Jln. Bukit Hijau No. 63 Komplek Perkantoran Kedai Paya

Telp: (0659) 91725, 91798

Email: kab_acehbaratdaya@kpu.go.id

Blangpidic, 13 Desember 2024

Nomor : 929/HM.03.1-SD/1112/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 4179/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan bahwa yang nama tersebut di bawah ini :

NIM : 200105034
Nama : Rosi Ulandari
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah melakukan penelitian ilmiah di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan judul skripsinya "Pemenuhan Hak Disabilitas untuk Memilih dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pilkada Aceh".

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Plh. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



Indriyanto

Lampiran 4: Daftar Gambar



**1. Wawancara dengan Maria, Tuna Netra (39 tahun)
16 Desember 2024**



**2. Wawancara dengan Nina Wati, Tuna Daksa (48
Tahun)
16 Desember 2024**



**3. Wawancara dengan Yuyun Arizal, Amd., S.H.
Kasubbag Perencanaa, Data dan Informasi
13 Desember 2024 di Kantor KIP Abdya**



**4. Wawancara dengan Indriyanto, S.E. Kasubbag
Teknis Penyelenggara Pemilu 13 Desember 2024 di
Kantor KIP Abdya**